

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar dapat hidup produktif. Dalam rangka mewujudkan kondisi yang sehat maka diperlukan upaya kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan agar dapat memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah menyediakan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang memadai yang mana hal ini tercermin dengan keberadaan apotek dan apoteker di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan sehingga tidak semua orang dapat dengan mudah menjalankan praktik pelayanan kefarmasian. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Menkes RI, 2017) dengan salah satu tempat praktik kefarmasiannya adalah di apotek.

Apotek merupakan fasilitas kefarmasian yang menjadi tujuan pertama masyarakat dalam membeli sediaan kefarmasian baik secara langsung tanpa resep dokter (swamedikasi) maupun dengan menggunakan resep dokter. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan apoteker di apotek terbagi menjadi 2 yaitu pelayanan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai) dan pelayanan klinis. Pelayanan manajerial terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sedangkan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah, konseling, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Dalam menjalankan perannya, seorang apoteker harus memahami, menyadari, mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi terjadinya masalah terkait obat (*drug related problems*), farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah seorang apoteker harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung pengobatan yang rasional. Selain itu, apoteker juga harus mampu melakukan monitoring terhadap obat yang digunakan pasien, evaluasi, dan mendokumentasikan segala aktivitas kegiatan pasien (Menkes RI, 2016).

Saat ini, pelayanan kefarmasian telah mengalami perkembangan fokus tidak hanya *drug oriented* (berorientasi pada obat) melainkan juga *patient oriented* (berorientasi pada pasien) yang dilaksanakan dengan asuhan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2016). Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus menjamin 3 hal yaitu *product quality*, *product efficacy*, dan *patient safety* (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Seorang apoteker di masyarakat juga dapat

dikatakan sebagai *gate-keepers of medicine* dikarenakan apoteker merupakan tenaga kesehatan yang secara langsung bertemu pasien, menyerahkan obat untuk pasien serta keberadaannya di tengah masyarakat membuat masyarakat akan lebih sering bertemu apoteker. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan praktik apoteker yang bertanggung jawab harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional pelayanan, kebutuhan kesehatan pasien serta kode etik.

Sadar akan peran apoteker yang komprehensif dan tak dapat tergantikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka program praktik kerja profesi apoteker di apotek penting untuk dilaksanakan guna mempersiapkan calon apoteker dalam pelayanan terkhususnya di bidang farmasi komunitas. Praktik kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 23 september hingga 26 oktober 2024 di Apotek Alba Medika. Diharapkan program PKPA ini dapat meningkatkan pemahaman terkait pelayanan di komunitas dan menghasilkan apoteker yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

- 1.2.1 Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait praktik pelayanan farmasi di komunitas (apotek)
- 1.2.2 Memberikan wadah untuk dapat mengaplikasikan ilmu dalam hal perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian sediaan kefarmasian sesuai standar
- 1.2.3 Memberikan pengalaman dalam pelayanan manajerial dan klinis di apotek dengan didasarkan pada standar profesi dan kode etik kefarmasian serta *patient oriented*

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

- 1.3.1 Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan di apotek
- 1.3.2 Memperoleh gambaran dan pengalaman secara langsung terkait pelayanan apoteker di apotek secara manajerial maupun klinis
- 1.3.3 Memahami etika profesi apoteker dalam pelayanan
- 1.3.4 Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi apoteker yang berkompeten